

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun berjalan. Laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum (Standar Akuntansi Keuangan), yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material (besar atau *Immaterial*) adalah laporan keuangan yang wajar (Putri & Juliarsa, 2014).

Dalam menyampaikan laporan keuangan tidak terlepas dari pendeteksian salah saji, penyebab salah saji laporan keuangan karena adanya kekeliruan dan ketidaksengajaan. Audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Selanjutnya informasi yang telah diaudit tersebut dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dengan anggapan bahwa telah lengkap dan wajar suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum (Rahayu, Kurnia, & Suhayati, 2010)

Kementrian Keuangan (Kemenkeu) harus berusaha meningkatkan kualitas audit dari kantor Akuntan Publik (KAP). Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu, Langgeng Subur, Mengatakan audit berkualitas penting untuk menjaga kepercayaan dan iklim investasi setiap negara. Langgeng mengatakan ASEAN Audit Regulator Group (AARG) 2018 akan membahas mengenai pentingnya mendorong inovasi dalam meningkatkan kualitas audit

terutama dalam menghadapi tantangan teknologi. AARG 2018 merupakan kegiatan tahunan bagi regulator akuntansi publik di ASEAN dan sekitarnya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pembinaan pengawasan akuntan publik. Peningkatan kualitas audit sangatlah penting karena audit yang berkualitas dapat menjaga kepercayaan, iklim investasi yang sehat dan transparansi ekonomi di setiap negara. Kualitas audit yang handal dapat mendorong pengambilan keputusan bagi pelaku usaha, pemerintah dan stakeholders lain (www.ekonomi.bisnis.com)

Mulai tahun ini, Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh diaudit langsung oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sumbar karena kota payakumbuh tercatat sebagai daerah pertama yang menyerahkan LKPD tahun anggaran 2018 ke BPK sumbar. Sebagai salah satu langkah untuk menjadikan Kota Payakumbuh menjadi pilot project, wali kota payakumbuh Riza Falepi menjelaskan tahun ini LKDP kota payakumbuh tidak lagi di audit langsung oleh BPK sumbar tetapi melalui KAP karena atas kinerja keuangan Kota Payakumbuh yang selama ini termasuk Raihan opini WTP secara berturut-turut (Posmetropadang.co.id)

Menurut Liu dan Wang (1999), Kualitas Audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan. Menurut Akmal (2006), Kualitas Audit adalah suatu hasil yang dicapai oleh subjek atau

objek untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat subjek atau objek untuk menilai suatu kegiatan tersebut.

Kualitas audit sangatlah perlu ditingkatkan mengingat pengawasan dan evaluasi akan penggunaan sumber daya harus dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya. Banyak khusus yang terjadi di Indonesia akan penggunaan sumber daya yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam kegiatan audit diharapkan kualitas audit yang baik karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan audit yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Mahardika, Herawati, & Putra, 2015).

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien, yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan (Kharismatuti & Hadiprajitno, 2012).

Referensi ilmu akuntansi menyatakan bahwa audit merupakan proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang tepat pada para manajer dan para pemegang saham, dengan menggunakan pihak luar (auditor) sebagai pemeriksa keuangan perusahaan yang di percaya untuk memberikan pengesahan

terhadap laporan keuangan. Auditor melaksanakan auditing untuk menghasilkan opini audit. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses pengauditan. Laporan audit mengandung kepentingan tiga kelompok yaitu: (1) manajer perusahaan yang di audit, (2) pemegang saham perusahaan, dan (3) pihak ketiga atau pihak luar seperti calon investor, kreditor dan supplier.

Jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik yaitu dalam bidang auditing, dan tipe penugasan attestasi lain. Tugas akuntan publik yang lain adalah memeriksa laporan keuangan dan bertanggung jawab atas opini yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan sehingga bisa digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Dalam peraturan Menteri Keuangan tentang jasa akuntan publik, keputusan ini membatasi tentang masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama sedangkan untuk KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Seorang auditor eksternal tentu tidaklah mudah untuk dapat bersikap independen, bahwa auditor akan mengalami sebuah dilema etika, karena disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi berbagai tekanan dari klien dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam melakukan audit. Seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan

perkerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, lalu melalui pengalaman dan praktek audit (Kristianto & Hermanto, 2017).

Independensi berarti sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi. Sebagai seorang Akuntan Publik tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik manajemen maupun pemilik perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Akuntan publik harus bebas intervensi utamanya dari kepentingan-kepentingan yang menginginkan tidak ada hasil audit yang merugikan pihak yang berkepentingan (Futri & Juliarsa, 2014).

Maraknya skandal akuntansi pada saat ini baik di dalam maupun diluar negeri memberikan dampak negatif terhadap akuntan publik dimana mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik terhadap akuntan publik yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik (*client*) kepada auditor yang mengaudit dan tercemarnya reputasi KAP, serta tinggi rendahnya kualitas audit akan berdampak pada kemampuan investor dalam memprediksi laba dimasa yang akan datang.

Besarnya kepercayaan pengguna laporan keuangan kepada Akuntan Publik ini mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik kembali mendapat sorotan oleh masyarakat menyusul banyak kasus yang melibatkan auditor independen. Salah satu kasus yang terjadi pada Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna, Menteri Keuangan membekukan izin akuntan publik Drs. Thomas Iguna, auditor yang

melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Bank Global International Tbk. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KM.1/2008 tanggal 26 Februari 2008 selama 12 (dua belas) bulan. Pembekuan buntut dari kasus Bank Global dimana sebelumnya Bank Indonesia membekukan usaha Bank Global pada 13 Desember 2004. Saat itu, Bank Global terbukti melakukan pidana perbankan dengan memanipulasi data rasio kecukupan modal (CAR). Selama masa pembekuan izin, Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna dilarang memberikan jasa audit apapun, meliputi jasa atestasi termasuk audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas laporan informasi keuangan proforma, review atas laporan keuangan, serta jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP (Tempo, 2008)

Kasus lain yang terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlina, Akuntan Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Laporan Keuangan Tahunan PT SNP telah diaudit Akuntan Publik dari KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, OJK

menilai bahwa Akuntan Publik Marlina dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan : Pertama, telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Kedua, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua Akuntan Publik tersebut terhadap LKTA PT SNP. Ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audit oleh Akuntan Publik. Oleh karena itu, OJK mengenakan sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada Akuntan Publik Marlina, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. (Tribunnews.com, 2018).

Pada kasus diatas, Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit independen atas laporan keuangan yang merupakan lingkup jasa perbankan. Kegagalan audit itu umumnya diketahui setelah skandal *fraud* akuntansi muncul ke publik atau ditemukan oleh otoritas keuangan atau diketahui setelah perusahaan terbuka dimaksud mengalami krisis keuangan dan kepailitan.

Kegagalan audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik umumnya disebabkan akuntan publik dan tim auditornya tidak melaksanakan standar audit yang semestinya, bisa terjadi objektivitas, kecermatan profesional, supervisi berjenjang, analisis risiko tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi kegagalan audit. Akhir suatu kegagalan audit adalah rusaknya kredibilitas dan kepercayaan kepada kantor akuntan publik (KAP), akuntan publik yang

bersangkutan, dan profesi audit pada umumnya. Sanksi yang dipikul kantor akuntan publik sudah jelas baik berupa sanksi denda, sanksi administratif seperti *suspend* jasa audit, maupun sanksi pidana dan sanksi tidak tertulis berupa sanksi reputasi dan kepercayaan.

Begitu banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit itu sendiri agar dapat diterima baik dan dipercaya oleh pengguna jasa kantor akuntan publik seperti independensi auditor serta kualitas audit itu sendiri dapat mempengaruhi suatu keputusan investor dalam memprediksi laba. Banyak kajian yang membahas tentang independensi auditor diantaranya:

Penelitian (Sarwoko & Agoes, 2014) independensi auditor berpengaruh positif terhadap prosedur audit untuk mendeteksi kecurangan dalam audit laporan keuangan dan prosedur audit untuk mendeteksi fraud berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit bahwa auditor menyadari dampak dari kegagalan audit. Hasil penelitian dari (Syamsuddin, 2017) menemukan bahwa *whistleblower* tidak berdampak langsung terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan (Kristianto & Hermanto, 2017) bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dengan indikasi bahwa auditor dalam kondisi adanya sikap independen dari junior hingga atasan atau entitas yang melakukan pemeriksaan audit terkadang cenderung akan berperilaku menyimpang dengan arahan atasan atau entitas. (Fietoria & Manalu, 2017) bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan (Ningtyas, 2016). menemukan bahwa terdapat pengaruh variabel independensi auditor terhadap kualitas audit. Kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki independensi

yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Penelitian yang dilakukan (Mardijuwono & Subianto, 2018) memperlihatkan hasil bahwa independensi auditor berkorelasi positif terhadap kualitas audit tetapi tidak signifikan. Dan penelitian (Sarwoko & Agoes, 2014) yang menemukan hasil bahwa independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Serta penelitian dari (Syamsuddin, 2017) memperlihatkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian dari (Wan Fachruddin, Syamsul Bahri, 2017) angka signifikansi pada hasil pengujian menunjukkan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas, maka diperlukan sikap independensi yang diatur oleh prosedur audit. Dan penelitian dari (Syamsuddin, 2017) tidak ada efek langsung dari independensi auditor terhadap kualitas audit dengan mediasi whistleblower.

Dari kesimpulan yang di dapat pada penelitian sebelumnya serta pentingnya kualitas audit pada laporan keuangan, dan bagi keberlangsungan operasional perusahaan penerima jasa maupun KAP yang memberikan jasa, juga dengan adanya kasus yang terjadi di PT. Bank Global International Tbk dengan KAP Drs. Thomas Iguna, maka dapat menarik jika dilakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Independensi Auditor Terhadap *Audit Quality* dengan *Audit Procedures* dan *Whistleblower* sebagai Variabel Mediasi”** pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Padang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus peneliti, sebagai berikut:

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap *Audit Procedures*?
2. Apakah *Audit Procedures* berpengaruh terhadap *Audit Quality*?
3. Apakah Independensi auditor berpengaruh terhadap *Whistleblower*?
4. Apakah *Whistleblower* berpengaruh terhadap *Audit Quality*?
5. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap *Audit Quality*?
6. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap *Audit Quality* yang dimediasi oleh *Audit Procedures*?
7. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap *Audit Quality* yang dimediasi oleh *Whistleblower*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris yang akan menjadi fokus peneliti tentang:

1. Pengaruh Independensi Auditor terhadap *Audit Procedures*
2. Pengaruh *Audit Procedures* terhadap *Audit Quality*
3. Pengaruh Independensi Auditor terhadap *Whistleblower*
4. Pengaruh *Whistleblower* terhadap *Audit Quality*
5. Pengaruh Independensi Auditor terhadap *Audit Quality*

6. Pengaruh Independensi Auditor terhadap *Audit Quality* yang dimediasi oleh *Audit Procedures*
7. Pengaruh Independensi Auditor terhadap *Audit Quality* yang dimediasi oleh *Whistleblower*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian sebelumnya, seperti penelitian (Kristianto & Hermanto, 2017) Pengaruh Profesionalisme Audit, Independensi Auditor, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit, penelitian (Syamsuddin, 2017) tentang *The Government whistleblowers in generating audit quality* dan penelitian (Sarwoko & Agoes, 2014) tentang *An Empirical Analysis of Auditor's Industry Specialization, Auditor's Independence and Audit Procedures on Audit Quality : Evidence From Indonesia*. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang *Audit Quality* terhadap pengaruh independensi auditor dengan *Audit Procedures* dan *Whistleblower* sebagai variabel mediasi, yang penelitian ini masih tergolong sedikit di indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga akademis untuk menambah referensi dan dapat menambah

wawasan bagi mahasiswa, khususnya untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan (Skripsi) yang berkaitan dengan Pengaruh Independensi Auditor Terhadap *Audit Quality* dengan *Audit Procedures* dan *Whistleblower* sebagai Variabel Mediasi.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai tugas akhir masa perkuliahan untuk mendapatkan gelar sarjana.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini yang merupakan hasil dari penelitian, penulis akan merancang dalam lima bab pembahasan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang terdiri dari isu utama, topik yang diangkat dalam penelitian, fenomena serta kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini juga membahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini terbagi atas dua pembahasan, 1) tinjauan pustaka yang membahas mengenai landasan teori yang digunakan dan bagaimana penelitian terdahulu, 2) pengembangan hipotesis yang membahas bagaimana hipotesis dari penelitian ini serta kerangka konseptual penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional beserta pengukuran variabel, model penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai hubungan antara Independensi Auditor dengan *Audit Quality* yang dimediasi oleh *Audit Procedures* dan *Whistleblower*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, implikasi, dan keterbatasan penelitian serta saran.